**KAJIAN PERMOHONAN REKOMENDASI/KAJIAN SPJ**

**KEGIATAN PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PEKERJAAN PENGADAAN REAGEN**

**DAN PERBEKALAN KESEHATAN LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN**

**KOTA PEKALONGAN**

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Nomor 443.4/2491/IX/2020 tanggal 15 SEPTEMBER 2020 perihal permohonan Kajian atas SPJ yang melewati batas waktu sebagaimana di maksud pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, dengan hasil kajian sebagai berikut:

**Kondisi:**

Berdasarkan hasil kajian bahwa kondisi pada saat menerima surat permohonan yang kami terima 21 September 2020, **PT. MULYA RAYA KENCANA**. sebagai Penyedia Barang/jasa untuk :

**Kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pekerjaan Pengadaan Reagen Dan Perbekalan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Nilai Belanja Rp. 175.991.200,- (Seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembllan puluh satu ribu dua ratus rupiah).**

**PT. MULYA RAYA KENCANA.** telah menyelesalkan pekerjaannya, berdasarkan dokumen:

1. Surat Perjanjian Nomor 980/1189/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020 di tandatangani oleh untuk dan atas nama Dinas Kesehatan PPK Mei Lestariningrum dan Direktur PT Mulya Raya Kencana Rahayu Ambar Setyorini.

2. Surat Perintah Kerja Nomor 964/190/V/2020 tanggal **tidak ada** di tandatangani oleh untuk dan atas nama Dinas Keehatan PPK Mei Lestariningrum dan Direktur PT Mulya Raya Kencana Rahayu Ambar Setyorini.

3. **Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 984/1695/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020** di tandatangani oleh untuk dan atas nama Dinas Keehatan PPK Mei Lestariningrum dan Direktur PT Mulya Raya Kencana Rahayu Ambar Setyorini. **Mengetahul Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dr. Slamet Budlyanto, SKM. M Kes.**

4. Alasan keterlambatan peng-SPJan lebih dari 2 (dua) bulan di karenakan **pengajian SPJ yang bertepatan dengan pengadaan pananganan covid-19 dan keterbatasan tenaga/staf yang mengelola kegiatan.**

**Kriteria:**

Peraturan Walikota Pekalongan Honor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

1. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
2. menyusun RKA SKPD;
3. menyusun DPA SKPD/DPPA SKPD/DPAL SKPD;
4. **melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;**
5. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. **melakukan pengajian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;**
7. **mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;**
8. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
9. menandatangani SPM;
10. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
12. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
13. mengesahkan laporan pertanggungjawaban bendahara setelah diverifikasi PPK-SKPD;
14. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
15. melaksanakan tugas-tugas PA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;

Peraturan Walikota **Nomor : 90 Tahun 2018** tentang Peraturan Penata Usahaan Keuangan Kota Pekalongan

Pasal 10

1. Pengajuan pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan Barang/Jasa melalui SPM LS paling lambat 2 (dua) bulan setelah Berita Acara Serah Terima di tanda tangani.
2. Batas Akhir pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melewati batas akhir pengajuan pembayaran yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota.
3. **Dalam hal pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan Barang/Jasa melalui SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati 2 (dua) bulan, maka PA/KPA harus mengajukan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu mendapat kajian/pertimbangan dari lnspektur.**

**Sebab:**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
2. PPKom kurang cermat dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
3. PPK kurang cermat dalam melaksanakan verifikasi.
4. PPTK kurang cermat dan tidak memperhatikan peraturan yang berlaku.

**Akibat:**

1. Pengajuan pembayaran SPM LS **prestasi Kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pekerjaan Pengadaan Reagen Dan Perbekalan Kesehatan lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Nilai Belanja Rp. 175.991.200,- (Seratus tujuh puluh lima Juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)**, menjadi terlambat.
2. Serapan penggunaan anggaran tidak maksimal.

**Rekomendasi :**

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan agar:

1. Lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya.
2. Menegur PPTK agar lebih cermat lagi dalam melengkapi Administrasl/Ookumen pendukung SPM LS Kegiatan.
3. Menegur PPK agar lebih cermat lagi dalam memverifikasi Administrasi/Dokumen pendukung 5PM LS Kegiatan.
4. Memerintahkan PPKom untuk mengecek penyedia jasa pelaksana kegiatan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya 100% dan mengingatkan agar segera untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan beserta kelengkapan administrasi.

Pekalongan, 28 September 2020

**INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN**

**BENO HERITRIONO, SH. MSi**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19650118 198903 1 002**